



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK: 7308265206910002, tempat tanggal lahir Bengo, 12 Juni 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer Bidan Puskesmas, tempat kediaman di Dusun Gemmi (samping SMA 25 Bone), Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Bengo, 22 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kordinator Pestisida, tempat kediaman di Dusun Gemmi (lorong SMA 25 Bone), Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 2 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 09 Desember 2018 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Desember 2018.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami-isteri selama 14 (empat belas) hari, di rumah orang tua Penggugat di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan belum dikarunia anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 14 (empat belas) hari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat merantau ke Kolaka Timur dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 atau 14 (empat belas) hari setelah menikah, dimana Tergugat merantau kekolaka Timur dan setelah Tergugat berada di Kolaka Timur, Tergugat hanya sekali berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering kali di telpon oleh orang tua Penggugat untuk kembali bersama dengan Penggugat namun Tergugat tidak pernah menghiraukan, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (tahun) 2 (dua) bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. **Bukti Surat :**

- **Fotokopi** Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Desember 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asalnya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P) ;

b. **Saksi- Saksi :**

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat kediaman, di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Lukman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 14 hari di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah 14 hari tinggal bersama, Tergugat lalu pergi merantau ke Kolaka Timur dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman, di Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Lukman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 14 hari di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah 14 hari tinggal bersama, Tergugat lalu pergi merantau ke Kolaka Timur dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 14 hari namun setelah 14 hari tersebut, Tergugat merantau ke Kolaka Timur namun sejak Tergugat berada di Kolaka, Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan benarkah selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai sehingga

Hal. 5 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo tanggal 10 Desember 2018, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,dan keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun setelah 14 hari dari pernikahan,Tergugat pergi merantau ke Kolaka Timur dan tidak pernah lagi kembali menemui serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 9 Desember 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 14 hari, awalnya hidup rukun dan harmonis namun setelah 14 hari tersebut Tergugat pergi dan tidak pernah lagi datang menemui dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat selam 1 tahun 2 bulan.

Hal. 6 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak sebab keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 1 tahun 2 bula karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan seluruh kewajibannya selaku suami kepada penggugat selaku istri dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal. 7 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera

Hal. 8 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Dra. Siarah, M.H

Hakim anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Ketua majelis,

Drs. Makmur, M. H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 540.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 9 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10, Put. No. 357/Pdt.G/2020/PA.Wtp